

Dikotomi Tanggung Jawab Pidana Anggota Polri Atas Tindakan Perjudian Online Tinjauan Normatif Terhadap Kedudukan Sebagai Pelaku Dan Korban

Tadeus Martinus¹, Adi Nur Rohman²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: deussilalahi23@gmail.com, adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31599/y7f63r18>

Submitted: Mar 3, Jun 2025; Reviewed: May 2, 2025; Accepted: Jun 10, 2025

Abstract

The dichotomy of criminal liability for members of the Indonesian National Police (Polri) involved in the crime of online gambling raises complex normative issues. As a dual legal subject, members of the National Police are not only subject to general criminal provisions as stipulated in Article 303 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (2) jo. Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 jo Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), but also to ethical and disciplinary obligations based on Law Number 2 of 2002, Government Regulation Number 2 of 2003, and Perkap Number 14 of 2011. The involvement of law enforcement officers in criminal offenses such as online gambling not only violates positive law, but also creates a legitimacy crisis for the police institution itself. The ineffectiveness of internal supervision mechanisms, weak enforcement of ethical violations, and the potential for impunity due to corps solidarity show a structural failure in upholding the principle of equality before the law. Criticism of legal approaches that are still symbolic and procedural reinforces the urgency of systemic reform in law enforcement against state apparatus. Reorganizing the framework of criminal and ethical accountability simultaneously, transparently, and with substantive justice is a prerequisite in building a professional, accountable, and oriented Polri institution for the rule of law and protection of the law.

Keywords: Police, criminal liability, online gambling, professional ethics, rule of law.

Abstrak

Dikotomi pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dalam tindak pidana perjudian online menimbulkan persoalan normatif yang kompleks. Sebagai subjek hukum ganda, anggota Polri tidak hanya tunduk pada ketentuan pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetapi juga pada kewajiban etik dan disipliner berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, serta Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana seperti perjudian online tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga menciptakan krisis legitimasi terhadap institusi kepolisian itu sendiri. Ketidakefektifan mekanisme pengawasan internal, lemahnya penindakan atas pelanggaran etik, serta potensi impunitas akibat solidaritas korps memperlihatkan adanya kegagalan struktural dalam menegakkan

prinsip *equality before the law*. Kritik terhadap pendekatan hukum yang masih bersifat simbolik dan prosedural memperkuat urgensi reformasi sistemik dalam penegakan hukum terhadap aparat negara. Penataan ulang kerangka pertanggungjawaban pidana dan etik secara simultan, transparan, dan berkeadilan substantif menjadi prasyarat dalam membangun institusi Polri yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: Kepolisian, pertanggungjawaban pidana, perjudian online, etika profesi, supremasi hukum.

Pendahuluan

Negara hukum menempatkan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai unsur vital dalam menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Namun, ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam tindak pidana, seperti penyalahgunaan narkoba dan perjudian online, maka terjadi pelanggaran berlapis terhadap hukum, etika profesi, serta kepercayaan publik. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerusakan internal institusi, tetapi juga mengancam legitimasi hukum dan prinsip keadilan substantif dalam masyarakat.¹

Secara umum, institusi kepolisian di berbagai negara memiliki peran sentral dalam memelihara keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat. Tanggung jawab ini dijalankan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menjamin kepastian hukum sekaligus menegakkan keadilan bagi masyarakat. Adapun di Indonesia, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah polisi berasal dari kata *politea*, kata *politea* digunakan sebagai judul buku pertama Plato yakni *politeia* diambil dari yang dalam bahasa Yunani memiliki arti suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-cita suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat serta tempat keadilan dijunjung tinggi. Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan *Polis*. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota.²

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Grafika, Surabaya. 2014. Hlm. 55

² Ibid. Hlm. 11

Pengaturan melalui undang-undang tersebut memastikan bahwa peran dan tanggung jawab kepolisian tertuang secara jelas dalam kerangka hukum nasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Fungsi tersebut meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat.³

Kepolisian menjadi suatu lembaga yang memiliki fungsi vital artinya fungsi tersebut dibutuhkan dan melekat dalam kehidupan manusia. Berdasarkan isi dan muatannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian secara khusus berkaitan dengan proses penegakan hukum dan mengatur internal organisasi, sedangkan secara umum meliputi tugas dan wewenang sebagai pengayom, pelindung dan pelayan kepada masyarakat.⁴

Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus diakui Polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk.⁵ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan lengkap dan runtut mengenai tugas dan wewenang Polisi namun ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Polisi tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Anggota Kepolisian yang turut dalam aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkan dan pemakai narkoba tersebut sudah melanggar kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi dan fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri adalah suatu penyimpangan dan merupakan suatu pelanggaran. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oknum polisi ini juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada citra polisi sebagai penegak hukum yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.⁷

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan

³ Ibid

⁴ Yoyok Ucu Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 52.

⁵ Wawan Tunggal Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta, hlm. 67

⁶ Pudi Rahardi, *"Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)"*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), hlm. 147

⁷ Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm. 20

menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁸

Pasal 303 ayat (3) KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Perjudian selain bertentangan dengan norma hukum bertentangan pula dengan norma sosial yang lain seperti norma kesusilaan dan norma agama.⁹ Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehubungan dengan itu dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.¹⁰

perjudian oleh anggota Polri merupakan bentuk nyata dari penyimpangan wewenang (*abuse of power*). Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki dampak yang jauh lebih destruktif dibandingkan oleh warga sipil biasa. Senada dengan itu, Soerjono Soekanto menekankan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara merupakan ancaman serius terhadap legitimasi negara karena menciptakan ketimpangan antara nilai normatif (*das sollen*) dan kenyataan empiris (*das sein*).

Sejumlah kasus di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini bukan lagi isu marginal. Pada tahun 2023, seorang perwira menengah di wilayah Sumatera Utara ditangkap karena menjadi pengguna sekaligus pengedar narkoba jenis sabu. Dalam kasus lain, anggota Polri di wilayah Jawa Tengah terlibat langsung dalam jaringan perjudian online, termasuk menjadi pelindung aktivitas ilegal tersebut. Kasus-kasus ini memperkuat indikasi bahwa penyimpangan oleh anggota kepolisian bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari masalah kelembagaan yang lebih luas, yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan internal dan minimnya akuntabilitas struktural.

Secara normatif, penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana yang tegas bagi pengguna maupun pengedar. Sedangkan perjudian online dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 303 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang melarang penyebaran konten bermuatan perjudian secara elektronik. Bagi anggota Polri, pelanggaran ini juga melibatkan aspek disiplin dan etika profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melanggar, dan sejauh mana regulasi serta struktur kelembagaan Polri mampu menjamin bahwa proses penegakan hukum terhadap aparat berjalan secara imparial dan transparan. Persoalan ini semakin

⁸ M. Sudradjat Bassar, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya, Bandung, Hlm. 179.

⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1993, Tafsir Al-Maraghi Jilid 2, Karya Toha Putra, Semarang, Hlm 239.

¹⁰ Chawasi Adami, 2006, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 79.

penting ketika dikaitkan dengan prinsip negara hukum dan keadilan yang bermartabat sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum progresif.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif aspek normatif, teoritik, serta praktik pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan perjudian online. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap penguatan supremasi hukum, perlindungan hak asasi, dan perbaikan tata kelola institusi kepolisian di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative atau domatik hukum yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi atau memrlukan data sekunder sebagai hukum bahan primer.¹¹

Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan seperti : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal-jurnal hukum seperti kamus hukum umum dan kamus hukum. Sedangkan bahan hukum tersier bersumber dari dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Bahan hukum tersier dibagi dalam 2 bagian yaitu :

a. Cara Pengumpulan Data

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data melalaui buku,jurnal dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti.

b. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian adalah metode kualitatif. Metode berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode deduksi, yaitu pola yang menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang selanjutnya data yang terkumpul disusun dan dikategorisasi sesuai dengan permasalahan dan dianalisa dengan menggunakan Analisa data kualitatif yaitu menganalisa secara komperhensif keseluruhan data yang diperoleh sehinga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

¹¹ L.J van Apeldoren,L.J.van, *Pengantar Ilmu Hukum,terjemahan Oetarid Sadino dari Inleideing tot de Studie van het Nederlandse Recht, cet.29*, Pradya Pramita, jakrta, 2001

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Rdja Grafindo. hlm.31

Pembahasan

Kedudukan Hukum Anggota Polri sebagai Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Perjudian Online

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap individu tanpa terkecuali berada di bawah prinsip *equality before the law*, sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga tunduk pada hukum pidana umum sebagaimana warga negara lainnya.

Namun demikian, anggota Polri bukan hanya subjek hukum dalam kapasitasnya sebagai warga negara biasa, melainkan juga sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab khusus dalam pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri sebagai bagian dari alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan yang berkaitan dengan hukum dan keamanan.

Ketika seorang anggota Polri terlibat dalam tindak pidana perjudian, khususnya perjudian online, maka terdapat pertentangan normatif yang tajam antara statusnya sebagai pelaku pelanggaran hukum dan tugasnya sebagai penegak hukum. Tindak pidana perjudian sendiri telah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa “Barang siapa tanpa mendapat izin... menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi... diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa segala bentuk perjudian merupakan tindak pidana yang harus ditindak secara tegas. Dalam konteks perjudian berbasis digital atau daring, ketentuan ini diperluas dengan penerapan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.

Keterlibatan anggota Polri dalam praktik perjudian online menunjukkan adanya kontradiksi antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*), yang dalam pandangan Soerjono Soekanto dapat merusak struktur kepercayaan masyarakat terhadap negara dan hukum. Secara teoritik, kondisi ini menciptakan dikotomi normatif yang mempersulit penerapan keadilan substantif, sebab aparat penegak hukum seharusnya menjadi representasi dari supremasi hukum (*rule of law*), bukan pelanggar hukum itu sendiri.

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum ganda yakni sebagai warga negara dan sebagai aparat negara anggota Polri seharusnya menjadi subjek hukum yang justru memiliki *higher standard of accountability*. Oleh karena itu, selain dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan KUHP dan UU ITE, anggota Polri juga tunduk pada sanksi administratif dan etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan anggota Polri sebagai pelaku tindak pidana perjudian online bukan hanya mencerminkan pelanggaran hukum secara pribadi, melainkan juga menimbulkan preseden buruk terhadap integritas institusi kepolisian. Hal ini menimbulkan urgensi akan mekanisme pertanggungjawaban yang tegas, transparan, dan akuntabel guna memulihkan kepercayaan publik serta menjamin konsistensi antara norma hukum dengan pelaksanaannya oleh aparat negara sendiri.

Kedudukan hukum anggota Polri sebagai subjek tindak pidana dalam perkara perjudian online mencerminkan adanya dikotomi normatif antara posisi formal mereka sebagai aparat penegak hukum dengan kenyataan empiris sebagai pelaku pelanggaran hukum. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara negara yang diberi mandat konstitusional untuk menegakkan hukum (Pasal 13 huruf b UU No. 2 Tahun 2002), setiap tindakan yang menyimpang dari norma hukum, seperti keterlibatan dalam aktivitas perjudian online, tidak hanya melanggar Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE, tetapi juga menodai prinsip integritas institusi kepolisian.

Dalam hal ini, anggota Polri tidak hanya dikenai pertanggungjawaban pidana secara umum sebagai warga negara, melainkan juga beban etik dan disiplin khusus sebagai abdi negara yang tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dan Perkap No. 14 Tahun 2011. Konstruksi hukum demikian menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan subjek hukum ganda yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara normatif dalam dua dimensi: hukum pidana dan etika profesi.

Penegakan hukum terhadap perjudian online menghadapi hambatan sistemik, termasuk keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh aparat penyidik, minimnya identitas digital pelaku, serta lemahnya koordinasi antarpenghak hukum dan pemangku kepentingan digital. Kelemahan-kelemahan ini semakin mempertegas tantangan dalam merealisasikan prinsip *equality before the law* terhadap oknum aparat yang terlibat, sekaligus membuka ruang bagi terjadinya *impunity* yang merusak legitimasi hukum.

Diperlukan penegakan hukum yang tidak hanya berbasis legalistik tetapi juga restoratif dan transformatif, dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan sistem pengawasan internal kepolisian. Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menjadi pelaku perjudian online tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi administratif, tetapi harus diiringi dengan penindakan pidana secara profesional demi menjamin keadilan substantif dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Problematika Pertanggungjawaban Pidana dan Etika Profesi bagi Anggota Polri yang Terlibat Perjudian Online

Anggota Polri yang terlibat perjudian online dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dan sanksi etik. Secara pidana, mereka dapat dijerat dengan pasal perjudian yang berlaku, seperti Pasal 303 KUHP atau UU ITE jika terkait dengan perjudian online. Selain itu, mereka juga akan menghadapi sanksi etik sesuai Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri, yang bisa berupa sanksi disiplin atau bahkan pemecatan.

Keterlibatan anggota Polri dalam praktik perjudian online tidak hanya menjadi persoalan hukum pidana, tetapi juga menimbulkan krisis integritas kelembagaan. Hal ini menunjukkan adanya benturan serius antara fungsi Polri sebagai penegak hukum (*law enforcer*) dengan realitas pelanggaran hukum yang justru dilakukan oleh aparat itu sendiri. Dalam konteks negara hukum, pelanggaran hukum oleh aparat tidak boleh ditoleransi, karena justru merusak asas *equality before the law* dan prinsip keadilan substantif.

Secara normatif, anggota Polri yang terlibat dalam perjudian online dapat dijerat dengan dua jenis pertanggungjawaban: pertama, pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan kedua, pertanggungjawaban etis-profesional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini kerap menghadapi kendala struktural yang kompleks. Di antaranya adalah lemahnya kapasitas teknologi penyidikan, kurangnya koordinasi antara Polri dan lembaga digital seperti Kominfo, serta keterbatasan dalam pembuktian identitas pelaku perjudian daring yang umumnya menggunakan akun palsu atau domain luar negeri. Hambatan ini mengakibatkan proses penyidikan tidak berjalan efektif, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan kesan bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota sendiri dilakukan setengah hati.

Selain persoalan teknis, ada pula kendala kultural berupa solidaritas korps atau *esprit de corps* yang kerap dimaknai keliru sebagai upaya saling melindungi di antara sesama anggota. Pola relasi semacam ini berpotensi menciptakan “kekebalan” dalam tubuh Polri dan memperbesar risiko *impunity*, yakni tidak diterapkannya hukum kepada pelaku karena status atau jabatannya.

Padahal, dalam teori keadilan hukum, aparat penegak hukum justru dituntut memiliki *higher moral threshold* dan standar pertanggungjawaban yang lebih tinggi daripada warga biasa, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam doktrin hukum progresif. Penegakan hukum tidak boleh bersifat simbolik atau prosedural semata, tetapi harus menyentuh substansi keadilan dan pemulihan tatanan etis dalam institusi negara.

Sebagaimana telah disampaikan dalam bagian pendahuluan naskah ini, penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bukanlah insiden tunggal,

tetapi bagian dari masalah kelembagaan yang lebih sistemik. Maka dari itu, mekanisme pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang terlibat dalam perjudian online harus dijalankan secara menyeluruh dan terintegrasi. Selain melalui jalur pidana dan etik, perlu juga dilakukan reformasi pengawasan internal, pembenahan kode etik yang operasional, serta evaluasi sistem pelatihan dan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Urgensi tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan digital (*cybercrime*), di mana Polri menjadi garda terdepan dalam penanggulangan, tetapi juga rentan menjadi bagian dari masalah. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran hukum oleh anggota Polri harus diproses secara transparan, akuntabel, dan setara, agar Polri tidak kehilangan legitimasinya sebagai penjaga keadilan dan ketertiban masyarakat.

Kesimpulan

Fenomena keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana perjudian online mencerminkan kontradiksi serius antara peran ideal sebagai penegak hukum dan realitas sebagai pelanggar hukum. Dalam konteks normatif, anggota Polri tidak hanya tunduk pada ketentuan pidana umum seperti Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE, tetapi juga memiliki tanggung jawab etik dan disipliner yang lebih tinggi sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dan Perkap No. 14 Tahun 2011.

Kedudukan ganda anggota Polri sebagai warga negara sekaligus aparat negara menuntut standar pertanggungjawaban yang lebih ketat (*higher standard of accountability*), baik dari sisi hukum pidana maupun etika profesi. Akan tetapi, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini menghadapi sejumlah problematika, seperti lemahnya pengawasan internal, keterbatasan teknologi penyidikan, hingga budaya korps yang permisif terhadap pelanggaran internal. Hambatan-hambatan ini memperlemah upaya mewujudkan prinsip *equality before the law* dan membuka ruang bagi praktik impunitas yang merusak legitimasi hukum.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya legal-formalistik, tetapi juga bersifat transformatif dan berkeadilan substantif. Proses hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana perjudian harus dilaksanakan secara tegas, imparial, dan transparan, agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan. Lebih jauh, reformasi struktural dalam tata kelola kepolisian menjadi keharusan demi menjamin supremasi hukum yang berkeadilan dan berwibawa.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1993, Tafsir Al-Maraghi Jilid 2, Karya Toha Putra, Semarang
- Chawasi Adami, 2006, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Sudradjat Bassar, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya, Bandung
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Grafika, Surabaya. 2014.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Rdja Grafindo.
- Yoyok Ucu Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Wawan Tunggal Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- L.J van Apeldoren, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino dari Inleideing tot de Studie van het Nederlandse Recht, cet.29*, Pradya Pramita, Jakarta, 2001